



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

TIM WALIDATA DALAM PENYELENGGARAAN
PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA SERTA INFORMASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dikelola secara seksama, terintegrasi serta berkelanjutan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Ombudsman ini dinilai cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Walidata dalam Penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Informasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Tim Walidata dalam Penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Informasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);



7. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG TIM WALIDATA DALAM PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA SERTA INFORMASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Tim Walidata dalam Penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Informasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Walidata, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini .

KEDUA : Tim Walidata sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:
 - a. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan kegiatan Tim Walidata;
 - b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Tim Walidata;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan kegiatan Tim Walidata dalam pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi; dan
 - d. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Tim Walidata kepada Ketua Ombudsman.
2. Ketua:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan kegiatan Tim Walidata;



- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Walidata;
 - c. Mengoordinasikan Tim Walidata;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Walidata; dan
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Tim Walidata kepada Penanggung Jawab.
3. Wakil Ketua:
- a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Walidata; dan
 - b. Secara khusus mengoordinasikan hal-hal substansi yang perlu dilakukan Tim Walidata.
4. Koordinator:
- a. Melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 - b. Mengoordinasikan dan menginformasikan klasifikasi data dan informasi yang dikumpulkan;
 - c. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang terkumpul pada seluruh unit kerja;
 - d. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 - e. Menentukan, menetapkan, dan mengklasifikasi data dan informasi.
5. Anggota:
- a. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pada unit kerja terkait;
 - b. Pengumpulan data, pemeriksaan kesesuaian data, dan penyimpanan data yang disampaikan oleh produsen data dalam sistem data dan informasi;
 - c. Penyebarluasan data, metadata, kode referensi pada unit kerjanya masing-masing; dan



- d. Pelaksanaan dukungan dalam pembinaan produsen data pada unit kerjanya masing-masing.

- KETIGA : Tim Walidata melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 206 Tahun 2020 tentang Tim Walidata dalam Penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Informasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

MOKHAMMAD NAJIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
TIM WALIDATA DALAM
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN DAN
PENGELOLAAN DATA SERTA INFORMASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA

SUSUNAN TIM WALIDATA
TIM WALIDATA DALAM PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN DAN
PENGELOLAAN DATA SERTA INFORMASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab	:	Suganda Pandapotan Pasaribu
Ketua	:	Wanton Sidauruk
Wakil Ketua	:	M.A Junior Gregorius
Koordinator	:	1. Indra Dwi Aprianto 2. Eko Wahyu Wijiantoro
Anggota	:	
Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis	:	Rizal Arieyono
Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi	:	Kamila Sabila Fita Safni
Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	:	Tengku Reza Pahlepi
Biro SDM dan Umum	:	Oktaviyani Daswati
Biro Perencanaan dan Keuangan	:	David Anugrah Lumban Gaol
Inspektorat	:	Pramudita Purnamasari
Perwakilan Aceh	:	Muammar Khadafi
Perwakilan Bali	:	Kadek Bayu Krisna Tenggara
Perwakilan Bangka Belitung	:	Kadek Agustian Wira Iswara
Perwakilan Banten	:	Eni Nuraeni
Perwakilan Bengkulu	:	Intan Dewi Yuliansari
Perwakilan Yogyakarta	:	Chusnia Sanjaya
Perwakilan Gorontalo	:	Djunaldi F. Laode



Perwakilan Jakarta Raya	: Ahmad Yusuf
Perwakilan Jambi	: Reihana Ferdian
Perwakilan Jawa Barat	: Muthiara Fitriah
Perwakilan Jawa Tengah	: Fajar Wihananto
Perwakilan Jawa Timur	: Sidik Aji Nugroho
Perwakilan Kalimantan Barat	: Nessa Putri Andayu
Perwakilan Kalimantan Selatan	: Diah Sari Fatmawati
Perwakilan Kalimantan Tengah	: Edi Wilson
Perwakilan Kalimantan Timur	: Ditiro Alam Ben
Perwakilan Kalimantan Utara	: Asri Malik
Perwakilan Kepulauan Riau	: Arsita Hanif
Perwakilan Lampung	: Izwarul Hassaidi
Perwakilan Maluku	: Oktavuri Rillien Prasmasari
Perwakilan Maluku Utara	: Andrian Suwardana
Perwakilan Nusa Tenggara Timur	: Annette Romauli Christy Edyeline
Perwakilan Nusa Tenggara Barat	: Ratih Wulandari
Perwakilan Papua	: Sussy Hapsyahri
Perwakilan Papua Barat	: Hero Yudha Dirgantara
Perwakilan Riau	: Fatwa Ferdiansyah
Perwakilan Sulawesi Barat	: Rahmania Wida Meitasary
Perwakilan Sulawesi Selatan	: Arwifan Arsyad
Perwakilan Sulawesi Tengah	: Idrus Pepuloi
Perwakilan Sulawesi Tenggara	: Bustanil
Perwakilan Sulawesi Utara	: Yusuf Cacha Arimatea
Perwakilan Sumatera Barat	: Marisya Fadhila
Perwakilan Sumatera Selatan	: Ayu Novalina
Perwakilan Sumatera Utara	: Dhani Febriyanto Sianipar

